



Kesatuan Keunggulan dan Cerdikan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit-Jimbaran

Telepon (0361) 701812, 701954, 701797 Fax. : (0361) 701907

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor : *269* /J14/PR.01.10/2004

TENTANG :

PENDIRIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. Bahwa, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Teknologi Pertanian sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Teknologi Pertanian;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. PP Nomor 61 Th. 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
4. Kepmen PTIP No. 104 Tahun 1962 yo. Keppres No. 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
5. Keppres Nomor 183/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
6. Kepmendikbud No. 0450/O/1992 dan No. 0199/O/1995. tentang Statuta Universitas Udayana dan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
7. Kepmendikbud No. 284/U/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan pimpinan Fakultas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Udayana Tentang Pendirian Fakultas Teknologi Pertanian

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Teknologi Pertanian pada Universitas Udayana

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 . selanjutnya dalam keputusan ini disebut Fakultas, dengan Organisasi terdiri atas :

1. Dekan dan Pembantu Dekan
2. Senat Fakultas
3. Jurusan
4. Laboratorium
5. Kelompok Dosen
6. Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pimpinan Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Rektor Universitas Udayana setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Dekan melalui Rektor Universitas Udayana.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan Universitas Udayana.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas,
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi, akademik, kecakapan dan kepribadian dosen,
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas,
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu)
 - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Udayana mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Pimpinan fakultas, dan Wakil Dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Pada setiap Jurusan dapat dibentuk laboratorium/studio
- (3) Jurusan terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan
 - b. Unsur pelaksana akademik : Para dosen
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu Sekretaris
- (5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Pimpinan Fakultas
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Jika Jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, maka satuan pelaksanaannya dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas Udayana atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala Laboratorium/Studie dijabat oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas Udayana
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengembangan administrasi pendidikan,
 - b. pelaksanaan administrasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
 - c. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat.
 - d. pelaksanaan administrasi pembinaan sivitas akademik,
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Subbagian Pendidikan
 - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
 - d. Subbagian Kemahasiswaan
- (4) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (5) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan,
- (6) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi Keuangan dan kepegawaian
- (7) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 7 Oktober 2004
Rektor Universitas Udayana,

Prof. Dr. Wayan Wita, DSJP

NIP. 130605897

Kutipan Surat keputusan ini disampaikan kepada yth ::

1. Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;
2. Ketua Lembaga;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Arsip